

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1630/BRIK-VLK/XI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvbk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor :
 - a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - b. Muhammad Fadzrin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Timur Jaya Prestasi
2. Alamat Kantor : Jl. Kapuk Utara I Kav. 10, RT. 01 RW. 03, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) klasifikasi usaha besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBU No. 25/32/IU/PMDN/2013 tanggal 11 Oktober 2013
 - b. PBU untuk NIB 8120410041277 Tanggal 15 April 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 25 Juni 2021)
 - c. PBBR NIB 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 9 Maret 2023)
 - d. PBBR Sertifikat Standar: 81204100412770001 tanggal 11 Oktober 2013 (Perubahan ke-1 tanggal 8 Maret 2023)
5. Produk dan kapasitas Izin : Furniture dari Kayu: 312.000 unit/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Narogong Km. 24,8, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Komisaris : Wilinton
 - b. Direktur : Priyanto Sutamin
8. Nama MR Auditee : Mardita Ayuningtyas

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 28 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT Timur Jaya Prestasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 s.d. 30 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT Timur Jaya Prestasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan diperdagangkan di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT Timur Jaya Prestasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 20 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Timur Jaya Prestasi tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120410041277 tanggal terbit 17 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 9 Maret 2023).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Timur Jaya Prestasi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Kapuk Utara I Kav. 10, RT. 01 RW. 03, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Narogong Km. 24,8, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Timur Jaya Prestasi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120410041277 tanggal terbit 17 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 9 Maret 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.l) : 46491 ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 22/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 Juni 2018, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.</p> <p>3) SIUP untuk NIB 8120410041277 tanggal 29 Desember 2019 (Perubahan ke-4 tanggal 15 April 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen</p>

			dan berlaku efektif.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>1) Nomor : 01.368.486.5-046.000 Alamat : Jl. Kapuk Utara I Kav. 10, RT. 001/003, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta Tanggal Terdaftar : 12 Desember 1985 Penerbit : KPP Pratama Jakarta Pluit</p> <p>2) Nomor : 01.368.486.5-436.001 Alamat : Jl. Raya Narogong Km 24,8, Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat Tanggal Terdaftar : 16 Januari 2001 Penerbit : KPP Pratama Cileungsi</p> <p>NPWP yang digunakan untuk akses kepebeanaan adalah 01.368.486.5-046.000. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kab. Bogor sesuai Surat No. 660/1539/PDL-DTRLH tanggal 17 November 2003.</p> <p>b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor No. 660.1/688/TL-DLH tanggal 5 Desember 2022 perihal Perubahan Persetujuan Lingkungan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>c. Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 09032301123010108 tanggal 9 Maret 2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan Monitoring UKL-UPL Semester II Tahun 2022, Semester I dan II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		<p>a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 25/32/IU/PMDN/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu: 312.000 unit/tahun ▪ Masa berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha <p>b. IUI untuk NIB 8120410041277 tanggal terbit 15 April 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 25 Juni 2021) diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi Komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan melakukan migrasi data sehingga terbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120410041277 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-9 tanggal 9 Maret 2023). KBLI 31001 dengan tingkat risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>d. PBBR Sertifikat Standar: 81204100412770001 tanggal 11 Oktober 2013 (Perubahan ke-1 tanggal 8 Maret 2023) diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Provinsi Jawa Barat (a.n Gubernur Jawa Barat) melalui Sistem OSS.</p> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120410041277 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Timur Jaya Prestasi.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit (Oktober 2022 s.d. September 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari impor dan hutan hak hasil budi daya berupa:</p> <p><u>Bahan baku impor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melamine Faced Chipboard (MFC) jenis kayu karet dan river red gum. ▪ Continuous Pressure Laminate (CPL) jenis douglas-fir, pacific silver fir, giant fir, birch, larch, dan spruce. ▪ Melasoft paper (melamine edge banding) jenis grandis dan ekaliptus urophylla. <p><u>Bahan baku lokal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MDF jenis kayu karet. ▪ Particle board jenis kayu karet. ▪ MFC dari jenis kayu karet. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu DI No. DI/P/0324/S/240102/001 tanggal 2 Januari 2024. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor (PI), yang terakhir yaitu PI No. 04.PI-64.24.0190 tanggal 11 Januari 2024. Persetujuan impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang terkena bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor antara lain dari jenis kayu karet, river red gum, douglas-fir, pacific silver fir, giant fir, birch, larch, dan spruce yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet/label bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. ▪ Surat Keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timur Jaya Prestasi.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timur Jaya Prestasi.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timur Jaya Prestasi.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timur Jaya Prestasi.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timur Jaya Prestasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan furniture di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet, river red gum, birch, larch, dauglas fir, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pembetulan ekspor yang sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang wajib menggunakan dokumen CITES.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan invoice sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (SP KEP) PT Timur Jaya Prestasi telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/383/HI & Syaker tanggal 16 Januari 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang

	Justifikasi		berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh factory unit head.

Bogor, 27 November 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur